



**WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Adat Jawa di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit**

**Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. ABDUL AZIZ DAWAAMU ALIYUDDIIN**

**NPM. 21801012046**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**



**WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Adat Jawa di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit  
Kabupaten Malang).**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program  
Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**M. Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin**

**NPM. 21801012046**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**

## Abstrak

Aliyuddiin, M. Abdul Azis Dawaamu. 2022. *Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Jawa di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dzulfikar Rodafi, Dr., Lc., MA. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

**Kata Kunci:** Weton, Adat Jawa, Hukum Islam, Pernikahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak masyarakat Jawa yang memiliki kepercayaan bahwa *weton* merupakan hari lahir sakral yang dapat dihitung dan menentukan masa depan. Kepercayaan tersebut seperti antara *weton* calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus ada kecocokan, jika dalam perhitungan *weton* tidak ada kecocokan, maka pernikahan secara otomatis tidak akan dilaksanakan karena takut apabila hal ini dilanggar dan tetap dilangsungkan sebuah pernikahan maka berbagai macam bencana yang akan dihadapinya. Beberapa orang juga berpendapat bahwa perhitungan *weton* itu selain untuk menentukan masa depan pernikahan anaknya juga dianggap seperti menjaga adat istiadat dari leluhur.

Fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *Weton*, perhitungan *Weton* untuk pernikahan yang terjadi di Desa Srimulyo serta *Weton* Sebagai Syarat Pernikahan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa *weton* merupakan hari kelahiran berdasarkan kalender Jawa. Yang dimaksud dengan *weton* sebagai syarat pernikahan adalah pernikahan tidak akan dilangsungkan jika tidak memiliki kecocokan *weton*. Cara melakukan hitungan *weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Srimulyo adalah dimulai dengan menghitung bobot kelahiran seseorang kemudian menjumlahkan bobot kelahiran sepasang calon pengantin. Terdapat ramalan tersendiri untuk masa depan berdasarkan hasil penjumlahan tersebut. Dalam Hukum Islam, pada dasarnya suatu adat adalah boleh, akan tetapi penggunaan *weton* sebagai syarat pernikahan yang merupakan adat masyarakat Desa Srimulyo dalam menentukan calon pasangan adalah satu bentuk kemusyrikan karena disertai dengan kepercayaan dan kekhawatiran terhadap ramalan masa depan.

## Abstract

Aliyuddiin, M. Abdul Azis Dawaamu. 2022. *Weton as a Marriage Requirement from an Islamic Law Perspective (A Case Study of Javanese Indigenous Peoples in Srimulyo Village, Dampit District, Malang Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, First Lecture: Dzulfikar Rodafi, Dr., Lc., MA. Second Lecture: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

**Keywords:** *Weton, Jawa Custom, Islamic Law, Married*

*This research is motivated by many Javanese people who believe that weton is a sacred birthday that can be counted and determines the future. The belief is like between the weton of the prospective groom and the prospective bride there must be a match, if in the calculation there is no match, then the marriage will automatically not be carried out for fear that if this is violated and a marriage continues, various disasters will occur. he faced. Some people also argue that the consideration of the weton in addition to determining the future of their child's marriage is also considered as keeping the customs of the ancestors.*

*The focus and purpose of this study is to find out what is meant by Weton, Weton's calculations for marriages that occur in Srimulyo Village and Weton As Marriage Conditions from an Islamic legal perspective. This research uses a descriptive case study approach. The research location was conducted in Srimulyo Village, Dampit District, Malang Regency. Sources of data in this study obtained from observations and interviews.*

*The results of this study found that weton is the day of birth based on the Javanese calendar. What is meant by weton as a condition of marriage is that the marriage will not take place if it does not have a weton match. The way to calculate us as a marriage requirement in Srimulyo Village is to start by counting the birth of a person and then adding up the birth weights of the prospective bride and groom. There is a special magic for the future based on the summation. In Islamic law, basically a custom is allowed, but using weton as a marriage requirement which is the custom of the Srimulyo community in determining a potential partner is a form of polytheism because it is accompanied by belief and towards future predictions.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agamayang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara pernikahan atau pernikahan.

Pernikahan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Pernikahan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia adalah hewan yang berakal, maka pernikahan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya pernikahannya sederhana, sempit dan

tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya pernikahannya maju, luas dan terbuka.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks, namun lebih dari itu. Pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia. Di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan *As-Sunnah* yang *shahih*.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam pernikahan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu: adanya persaksian, bukan mahram dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Aturan tata tertib pernikahan sendiri sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib pernikahan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan pernikahan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan

masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah pernikahan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain. Bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan pernikahan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut *mazhab* atau aliran yang berbeda.

Dalam pelaksanaan pernikahan masing-masing suku memiliki adat istiadat tersendiri. Adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan salah satunya yaitu menghitung hari lahir atau yang disebut *weton*. Di mana *weton* ini menentukan ramalan nasib masa depan keluarganya kelak. Masyarakat meminta tolong kepada sesepuh adat atau orang yang bisa menghitung *weton* antara *weton* calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Desa Srimulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang, mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan banyak diantara penduduk yang masih menggunakan patokan perhitungan tanggal lahir yang disebut *weton*. Bahkan hal tersebut sudah menjadi bagian syarat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pelaksanaan pernikahan. Pandangan masyarakat di desa ini masih mempercayai perhitungan *weton* sebagai penentu masa depan kehidupan pernikahannya. Karena kepercayaan ini, telah turun menurun dari leluhurnya dan diyakini sebagai adat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan untuk melihat kedaan rumah tangga mereka ke depannya.

Kepercayaan tersebut seperti antara *weton* calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus ada kecocokan. Jika dalam



perhitungan *weton* antara pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka pernikahan secara otomatis tidak akan dilaksanakan. Karena takut apabila hal ini dilanggar dan tetap dilangsungkan sebuah pernikahan, maka berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan. Beberapa orang juga berpendapat bahwa perhitungan *weton* itu selain untuk menentukan masa depan pernikahan anaknya juga dianggap seperti menjaga adat istiadat dari leluhur.

Berdasarkan dari konsep penelitian di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Adat Jawa di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Srimulyo tentang *weton* dalam tradisi pernikahan?
2. Bagaimana menentukan calon pasangan pernikahan dengan menggunakan hitungan *weton* dalam adat masyarakat Desa Srimulyo?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat *weton* sebagai syarat pernikahan pada masyarakat Desa Srimulyo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan *weton*.

- b. Mendeskripsikan cara menentukan calon pasangan pernikahan dengan menggunakan hitungan *weton* dalam adat masyarakat Desa Srimulyo.
- c. Mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap adat *weton* sebagai syarat pernikahan pada masyarakat Desa Srimulyo.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis:

- a. Memberikan pengertian tentang *weton* sebagai salah satu syarat dalam pernikahan.
- b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan *weton* sebagai tolak ukur kehidupan.

Kegunaan Praktis:

- a. Memberikan data ilmiah tentang penggunaan *weton* yang menjadi fenomena di Desa Srimulyo
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Desa Srimulyo tentang penggunaan hitungan *weton* sebagai syarat pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

#### E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilakukan. Definisi ini digunakan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian. “Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu.” (Nazir, 1999)

### 1. Weton

Dalam bahasa Jawa, *wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapatkan akhiran “an” yang membentuk menjadi kata benda. Yang disebut *weton* adalah gabungan antara hari pasaran pada saat bayi dilahirkan ke dunia. (Khotimah, 2020).

### 2. Adat Jawa

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama” (Ragawino, 2009).

### 3. Pernikahan

Pernikahan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (Jarbi, 2019).

### 4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang



berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Iryani, 2017).



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. *Weton* merupakan hari kelahiran seseorang berdasarkan perpaduan hari kalender umum dan kalender Jawa yang memiliki arti penting bagi masyarakat Jawa. Yang dimaksud dengan *weton* sebagai syarat pernikahan adalah pernikahan tidak akan dilangsungkan jika tidak memiliki kecocokan *weton*.
2. Cara melakukan hitungan *weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Srimulyo adalah dimulai dengan menghitung bobot kelahiran seseorang kemudian menjumlahkan bobot kelahiran sepasang calon pengantin. Terdapat ramalan tersendiri untuk masa depan berdasarkan hasil penjumlahan tersebut. Jika hasil perhitungan adalah angka 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36, 6, 15, 24, 33, 7, 16, 25, dan 34 menunjukkan ramalan buruk di masa depan (*pegat, sujanan, padu*), maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Jika hasil perhitungan adalah angka (2, 11, 20, 29, (3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 32, 8, 17, 26, dan 35 menunjukkan ramalan baik (*jodoh, topo, pesti, tinari, ratu*), maka pernikahan boleh dilangsungkan.
3. Dalam Hukum Islam, pada dasarnya suatu adat adalah boleh, akan tetapi penggunaan *weton* sebagai syarat pernikahan yang merupakan adat masyarakat Desa Srimulyo dalam menentukan calon pasangan adalah satu

bentuk kemusyrikan karena disertai dengan kepercayaan dan kekhawatiran terhadap ramalan masa depan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan peneliti yang hanya meneliti lingkup wilayah serta satu adat saja, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu membahas tentang adat lain seperti ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.
2. Untuk masyarakat Desa Srimulyo khusus dan masyarakat luas secara umum diharapkan menghilangkan kepercayaan akan ramalan masa depan. *Weton* dapat menjadi salah satu ikhtiyar jika tidak dibarengi dengan kemusyrikan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Aeini, LN. (2020). *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpren Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya.
- Ahmadi, A. (2018). *Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*. Thesis. Program Magister Studi Islam Pascasarjana Uin Walisongo Semarang.
- Aini, N. (2021). *Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/14290/>), diakses pada 12 April 2022.
- Al-Jamal, IM. (1986) *Fiqh Wanita, Alih Bahasa Anshori Umar*. Semarang: CV. Asy-Syifa. Dalam Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. (2014). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Vol. 5 (2)*. 288. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>), diakses pada 10 April 2022.
- Al-Quran Al-Karim, Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama R.I.* (2009). (Jakarta:PT. SygmaExamediaArkanleema. ([http://digilib.uinsby.ac.id/22541/1/M.%20Wahid%20Nasrudin\\_E93214094.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/22541/1/M.%20Wahid%20Nasrudin_E93214094.pdf) ) , diakses pada 15 April 2022.
- Bashir, AA. *Hukum Adat*. Cet. I. 28. Yogyakarta: UII Press.
- Dimiyati, M. (2018). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII*. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan PengembanganKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam *Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Vol. 12. (1)*. 140. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/9188/pdf>), diakses pada 02 Mei 2022.
- Djaenab. (2021). *Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. (Konsep dan Implementasinya), Vol. 7. (1)*. Makassar: As-Shahabah. (<http://journal-uim->

- [makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/552](http://makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/552)), diakses pada 20 April 2022.
- Fitriani, A et al. (2019). *Etnomatematika: Sistem Operasi Bilangan Pada Aktivitas Masyarakat Jawa*. *Journal of Authentic Research on Mathematics Education*. Dalam Rizaluddin, Farid, S. Silvia Alifah, Khakim, M. Ibnu. *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. Vol. 12. (1). 140. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/9188/pdf>), diakses pada 17 April 2022.
- Hanafi, A. (1987). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Cet. III. 89. Jakarta: Bulan Bintang.
- Iryani E. (2017) *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2. Universitas Batanghari Jambi.
- Jarbi, MA. (2019). *Pernikahan Menurut Hukum Islam, (Vol. 1 No.1)*. Universitas Indonesia Timur: PENDAIS. (<https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>), diakses pada 19 April 2022.
- Khotimah, E.A.K. (2020). *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya. (<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3121/>), diakses pada 01 Juni 2022.
- Maftuha L. (2018). *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan*. Skripsi. Fakultas Ushuludin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Miles, H dan Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications. Dalam Wanto, Alfi Haris. *Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City*. Malang: FIA Universitas Brawijaya. 41-42. (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2365/1505>), diakses pada 28 Maret 2022.
- Mulyana. (2006). *Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa*. Narasi Yogyakarta. Dalam Junaidi, Ahmad. *Prespektif hukum islam dan masalah terhadap peran berjonggo dalam menentukan hari pernikahan (Studi Kasus di Desa Klorogan Kec. Geger Kab. Madiun)*. 52. Ponorogo: FAI IAIN Ponorogo. (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/18812/1/ARRIZQI%20MA-101180021-HKI.pdf>), diakses pada 01 Mei 2022.



- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet. Ke-14*. Surabaya: Pustaka Progressif. Dalam Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. (2014). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. (Vol. 5 No. 2). 287. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>), diakses pada 05 Mei 2022.
- Mutawally, A. BD. (1999). *Muhadarat Fi Al-Fiqh Al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam). Dalam Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. (2014). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. (Vol. 5 No. 2). 288. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>), diakses pada 01 Mei 2022.
- M., Lailatul, (2018). *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan*. Surabaya,: FAI UIN Sunan Ampel. (<http://digilib.uinsby.ac.id/27320/>), diakses pada 09 Mei 2022.
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta.: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati O. (2018). *Pelestarian Tradisi Bacakan weton Masyarakat Sleman Yogyakarta Sebagai Nilai Luhur*. Domestic Case Study. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
- Patampari, AS. (2020). *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. Vol. 2. (2)*. 89. Sul-Sel: AL-SYAKHSHIYYAH. ([https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/894/pdf\\_1](https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/894/pdf_1)), diakses pada 11 Mei 2022.
- Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. (2020). Jakarta: Kemenag. ([https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file\\_path/file\\_15-10-2020\\_5f883f0ad7559.pdf](https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf)), diakses pada 20 Maret 2022.
- Ragawino, (2009). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung:Unpad. ([http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_is\\_tiadat.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_is_tiadat.pdf)), diakses pada 06 Maret 2022.
- R. Farid, Alifah, S. Silvia, Kakhim, M. Ibnu. (2021), *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam, (Vol. 12 NO. 1)*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9188>), diakses pada 06 Maret 2022.

- Sabiq, SF. (1990). *Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing. Dalam Nuha, Rista Aslin. *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*. 19. (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47263/1/RISTA%20ASLIN%20NUHA-FSH.pdf>), diakses pada 06 Maret 2022.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Dalam Khotimah, Eka Aulia Khusnul. (2020). *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya. 43. (<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3121/>), diakses pada 15 Maret 2022.
- Soetoto, Ismail dan Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat..* Malang: Madza Media. (<http://repository.ubharajaya.ac.id/12946/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Adat.pdf>), diakses pada 18 Maret 2022.
- Sumbulah U. (2012). *ISLAM JAWA DAN AKULTURASI BUDAYA: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif*. Jurnal el Harakah Vol.14 No.1. hal 51-68.
- Umar, M, dkk. 1986. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Depag RI.
- Zuhaili, W. (1997). *Al Fiqhul Islami wa 'Adilatuhu*. Beirut: Daar al Fikr.. Dalam Ma'mun., Sukron. (2014). *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Uu Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko*. Jakarta: BINUS University. ([http://library.binus.ac.id/eColls/eJournal/11\\_CB\\_Sukron\\_OK.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eJournal/11_CB_Sukron_OK.pdf)), diakses pada 20 Juni 2022.